

**MOWEA SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK AKIBAT PERZINAAN
DALAM MASYARAKAT TOLAKI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF MASLAHAH
(Studi Kasus Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam

OLEH:

**UKRYANSYAH
19020101023**

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

KENDARI

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "Mowea Sebagai Resolusi Konflik Akibat Perzinaan Dalam Masyarakat Tolaki Ditinjau Dari Perspektif Masalah" yang ditulis oleh UKRYANSYAH NIM. 19020101023 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Ujian Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Senin** tanggal **02 Oktober 2023** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk **memperoleh gelar (S.H.)**.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua : **Ahmadi S. HI, M.H**




Sekretaris : **Muh. Asrianto Zainal SH,
M.Hum**



Anggota1 : **Muhammad Iqbal Lc, MHI**




Anggota2 : **Rachmadani S.Sy., MH**





Kendari, 22 April 2024

Dekan


Prof. Dr. Kamaruddin S. Ag, SH, MH,
NIP. 197308231998031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Telp/Fax (0401) 3193710
E-Mail: iainkendari@yahoo.co.id –website: <http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : *MOWEA* SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK
AKIBAT PERZINAAN DALAM MASYARAKAT
TOLAKI DITINJAU DARI PERSPEKTIF
MASLAHAH

NAMA : UKRYANSYAH

NIM : 19020101023

Draft Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 10 September 2023
untuk diajukan sebagai salah satu syarat mengikuti seminar Skripsi penelitian.

Mengetahui

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

AHMADI, S.HI, MH
NIP. 197802192003121003

MUH. ASRIANTO ZAINAL, SH, M.HUM
NIP. 197706262003121006

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa Segala Informasi Dalam Skripsi Berjudul “*Mowea* Sebagai Resolusi Konflik Akibat Perzinaan Dalam Masyarakat Tolaki Ditinjau Dari Perspektif *Maslahah*” dibawah bimbingan, Ahmadi, S.HI, MH dan Muh. Asrianto Zainal, SH, M.Hum telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah disebutkan di dalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 22 April, 2024



UKRYANSYAH
NIM: 19020101023

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sevitass akademi Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : UKRYANSYAH
NIM : 19020101023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak **Bebas Royalti Noneksklusif (nonexclusive royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“MOWEA SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK AKIBAT PERZINAAN
DALAM MASYARAKAT TOLAKI DITINJAU DARI PERSPEKTIF
MASLAHAH ”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk perangkat data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat kebenarannya.

Dibuat di: Kendari
Pada Tanggal : 22 April, 2024


UKRYANSYAH
NIM: 19020101023

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur selalu kita hanturkan kepada Allah SWT. Berkat segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah Nyalah sehingga penulis sampai saat ini dapat menyelesaikan Proposal ini dengan tepat waktu yang berjudul “*Mowea* sebagai resolusi konflik akibat Perzinaan dalam masyarakat Tolaki ditinjau dari perspektif *Maslahah* (Studi Kasus Kec. Abuki Kab. Konawe)”. Tidak lupa Shalawat serta Salam yang tetap tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau yang telah menghapus gelapnya kekafiran dengan membawa manisnya cahaya iman dan Islam.

Tidak lupa ucapan terima kasih yang terdalam kepada berbagai pihak yang membantu peneliti, karena peneliti menyadari bahwa nya peneliti hanyalah manusia yang lemah baik dalam pikiran maupun dalam bertindak. Olehnya, peneliti tidak terlepas dari berbagai pihak yang selalu memberikan dukungan dalam menghadapi segala hambatan. Maka oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti, Ayahanda Amran dan Ibunda Marnisa S.Pd, Keluarga, serta teman-teman sekalian yang telah memberikan doa dan dorongan untuk tetap semangat. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Husain Insawan M.Ag, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.


2. Prof. Dr. Kamaruddin S.Ag, SH, MH Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
3. Kepada Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
4. Muhammad Iqbal, L.c., M.HI Selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
5. Ahmadi, S.HI, MH selaku pembimbing I dan bapak Muh. Asrianto Zainal, SH, M.Hum selaku pembimbing II yang telah sabar dan meluangkan waktu serta tenaganya dalam memberikan bimbingan, ilmu dan nasehat yang sangat berharga guna penyusunan proposal ini.
6. Kepada seluruh rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
7. Kepada sahabat yang tergabung dalam Forum Diskusi Mahasiswa Radikal (FDMR) di Bukit Raksa Asri yang selalu ada untuk mendukung dan berbagi pengalaman dalam situasi-situasi sulit maupun bahagia.
8. Forum Kajian Mahasiswa Islam (FKMI) SULTRA dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yang telah membimbing baik dari segi mental, intelektual dan spiritual.

Peneliti pada dasarnya sadar akan segala kekurangan yang terdapat dalam pembahasan proposal ini. Olehnya itu peneliti membuka pikiran dan hati untuk menerima segala kritik dan masukan dari para pembaca sehingga dapat membangun cara berfikir peneliti dalam melengkapi segala keterbatasan dan kekurangan yang terdapat dalam proposal penelitian ini.

Akhir kata saya ucapkan, semoga proposal ini dapat menjadi sumber dalam mengembangkan wawasan kita semua, khususnya dibidang akademik dan kebudayaan.

Kendari, 10 September 2023

Penulis



Ukryansyah
NIM:19020101023



ABSTRAK

Ukryansyah. Nim 19020101023. Mowea Sebagai Resolusi Konflik Akibat Perzinaan Dalam Masyarakat Suku Tolaki Ditinjau Dari Perspektif Masalah (Studi Kasus Kec. Abuki Kab. Konawe). Pembimbing Pertama: Ahmadi, S.Hi, MH., Pembimbing Kedua: Muh. Asrianto Zainal, SH, M.Hum.

Penelitian ini mengangkat persoalan pelaksanaan *mowea* sebagai resolusi konflik akibat perzinaan dalam masyarakat suku tolaki di kec. abuki kab. konawe yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana proses pelaksanaan hukum *mowea* adat Tolaki dalam perkara perzinaan di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe dan bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap hukum *Mowea* adat Tolaki dalam perkara perzinaan di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa: A. Proses pelaksanaan hukum *mowea* adat tolaki dalam perkara perzinaan adalah: a) Tahap pertama *mombesara*, (1) Tokoh adat (*puutobu*), *tolea*, *pabitara* dan pemerintah membuat berita acara, (2) *Tolea* yang mewakili keluarga laki-laki pihak pertama melakukan adat *mombesara* atau peletakan adat, (3) *Tolea* pada saat *mombesara* mengucapkan kalimat dan mantra adat yang pada kalimatnya berisi tentang permohonan maaf, (4) Selanjutnya, *pabitara* bertanya kepada keluarga korban yang memiliki hak untuk mengajukan tuntutan apa saja, namun tidak keluar dari ketentuan hukum adat yang berlaku. b) membayar tunai denda adat, (1) *Pondondo woroko* yakni 1 ekor kerbau atau sapi (harus kerbau hidup atau sapi hidup), (2) *Posehe wonua*, 1 ekor kerbau, (3) *Petongo*, 1 pis kaci, (4) *Pebubusi*, 1 buah cerek tembaga, (5) 1 buah parang *Taawu* (parang khas Suku Tolaki), (6) *Pombuleako onggoso*, mengembalikan seluru biaya; B. Tinjauan *masalah* terhadap hukum *mowea* adat tolaki dalam perkara perzinaan; *Mowea* adalah hukum adat yang di laksanakan pada saat terjadinya perkara perselingkuhan atau perampasan istri orang lain (*umoapi*) dan merupakan perbuatan yang dilaknat dan terkutuk yang membuat murka Tuhan. tujuan di laksanakan *mowea* adalah untuk menghindari terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh suami yang tidak terima istrinya di rampas oleh laki-laki lain. Jika di lihat dari maksud dan tujuan terjadinya pelaksanaan *mowea* maka *mowea* tersebut sejalan dengan masalah yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Kata Kunci: perzinaan, hukum adat tolaki mowea, masalah

ABSTRACT

Ukryansyah. Nim 19020101023. Mowea as Conflict Resolution Due to Adultery in the Tolaki Tribe Community From the Maslahah Perspective (Case Study of Abuki District, Konawe District). First Advisor: Ahmadi, S.Hi, MH., Second Advisor: Muh. Asrianto Zainal, SH, M. Hum.

This research raises the issue of implementing mowea as a conflict resolution due to adultery in the Tolaki tribal community in Abuki sub-district, Konawe district which aims to find out how the process of implementing Tolaki customary *mowea* law in adultery cases in Abuki District, Konawe regency and how Maslahah's review of Tolaki customary *mowea* law in cases adultery in Abuki District, Konawe regency. This research is a qualitative research using empirical normative legal research. Based on the results of the research it was found that: A. the process of implementing the *Mowea* Adat Tolaki law in the adultery case is: a) The first stage is *mombesara*, (1) Traditional leaders (*puutobu*), *tolea*, *pabitara* and the government make the official report, (2) *Tolea* representing the first party's male family performs the *mombesara* custom or customary laying, (3) *Tolea* when *mombesara* utters customary sentences and spells which in the sentence contain an apology, (4) Next, the *pabitara* asks the victim's family who has the right to file any demands only, but not out of the provisions of applicable customary law. a) paying the customary fine in cash, (1) *Pondondo woroko*, namely 1 buffalo or cow (must be a live buffalo or live cow), (2) *Posehe wonua*, 1 buffalo, (3) *Petongo*, 1 pis kaci, (4) *Pebubusi*, 1 copper kettle, (5) 1 *Taawu* machete (a typical Tolaki machete), (6) *Pombuleako onggoso*, returning all costs; B. *Maslahah's* review of Tolaki customary *mowea* law in adultery cases; *Mowea* is a customary law that is carried out at the time of an affair or the seizure of another man's wife (*umoapi*) and is an act that is cursed and cursed which angers God. the purpose of carrying out *mowea* is to prevent the occurrence of murders committed by husbands who do not accept that their wives have been taken over by other men. If seen from the intent and purpose of the implementation of *mowea*, *mowea* is in line with *maslahah*, namely something that is considered good by common sense because it brings good and avoids bad (damage) for humans, in line with *syara'* goals in establishing law.

Keyword: Adultery, Tolaki Mowea Customary Law, Maslahah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Definisi Oprasional.....	6
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Kajian Relevan	10
2.2 Kajian Teori.....	10
2.2.1 Teori Konflik.....	15
2.2.2 Hukum Adat Tolaki (Kalo Sara).....	21
2.2.3 Maslahah	33
2.3 Kerangka Teori.....	49
BAB III	50
METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis Penelitian	50
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	50
3.3 Pendekatan Penelitian.....	50
3.4 Sumber Data Penelitian	51
3.4.1 Data Primer	51
3.4.2 Data Sekunder	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data	52
3.5.1 Observasi.....	52

3.5.2	Wawancara.....	52
3.5.3	Dokumentasi	53
3.6	Teknik Analisis Data	53
3.6.1	Pengecekan Keabsahan Data.....	54
BAB IV	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
4.1.1	Monografi Kecamatan Abuki.....	56
4.2	Sejarah pembentukan hukum mowea dalam Masyarakat suku tolaki.....	59
4.3	Proses Pelaksanaan Hukum <i>Mowea</i> Adat Tolaki Dalam Perkara Perzinaan	63
4.4	Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap Hukum <i>Mowea</i> Adat Tolaki Dalam Perkara Perzinaan	74
BAB V	88
PENUTUP	88
5.1	Kesimpulan.....	88
5.2	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	93



DAFTAR TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengantitik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengantitik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍamah	U	U

3. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
أَـ	Fathah dan Ya (tanpa titik)	Ā	A dan garis di atas
إِـ	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
أُـ	Ḍammah dan Wau	Ū	U dangaris di atas

4. Syaddah (Tasydi'd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجِّنَا : *najjaiina*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (إِى), maka ia di transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَلِيٌّ : ‘*Ali* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

عَرَبِيٌّ : ‘*Arabi* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

Beberapa singkatan yang dibakukan kemudian digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1.	Sw̄t;	<i>Subhahanahu wa ta‘ala</i>
2.	Saw;	<i>sallallahu ‘alaihi wa sallam</i>
3.	H	Hijriyah
4.	M	Maschi
5.	Qs.-/:-4	Qur’an Surah..../nomor surah/ayat 4